

**KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI
INTEGRATIF: PEMBELAJARAN SOSIAL, KONTROL SOSIAL, RELASI KUASA, DAN
TEKNOLOGI DIGITAL**

Naeshyla Hanuna Wasito¹, Salsabila Rahma Dina², Oci Senjaya³

Email: naeshylahw@gmail.com, Salsabilarahmadina111@gmail.com,
oci.senjaya@fh.unsika.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Sexual violence is a complex form of crime that cannot be adequately explained solely as an individual act driven by sexual impulses. Its characteristics are also associated with behavioral learning processes, weakened social control, unequal power relations, gender-based social structures, and changing patterns of interaction resulting from the development of digital technology. This study aims to analyze sexual violence as a criminological phenomenon and to identify the interrelated factors that enable its occurrence and recurrence in Indonesia. The study employs a normative legal research method based on a literature review, using conceptual and statutory approaches. The research materials are analyzed qualitatively through Social Learning Theory, Social Control Theory, and Feminist Criminology. The findings indicate that sexual violence does not arise from a single independent factor. At the individual level, perpetrators' behavior is associated with social learning processes, weak self-control, limited empathy, and the normalization of aggressive behavior. At the social level, inadequate family supervision, weak community control, and barriers that

Article History

Received: September 2026

Reviewed: September 2026

Published: September 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 8111422718, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

² 8111422728, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

³ 8111422741, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

discourage victims from reporting may create conditions that allow violence to persist. At the structural level, patriarchal culture, gender stereotypes, victim blaming, and unequal power relations increase victims' vulnerability. Digital technology further expands the forms, reach, and consequences of sexual violence through cyber sexual harassment, non-consensual dissemination of intimate content, sexual threats, and sextortion. This study emphasizes that preventing sexual violence requires an integrative approach that combines changes in individual behavior, stronger social control, enhanced victim protection, efforts to address unequal power relations, improved digital literacy, and law enforcement that is responsive to the evolving characteristics of contemporary sexual violence.

Keywords: *sexual violence; criminology; power relations; social control; technology-facilitated sexual violence.*

Abstrak

Kekerasan seksual merupakan kejahatan kompleks yang tidak cukup dijelaskan sebagai tindakan individual yang semata-mata dipengaruhi dorongan seksual. Karakter kekerasan seksual berkaitan pula dengan proses pembelajaran perilaku, lemahnya kontrol sosial, ketimpangan relasi kuasa, struktur sosial berbasis gender, serta perubahan pola interaksi akibat perkembangan teknologi digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis kekerasan seksual sebagai fenomena kriminologis sekaligus mengidentifikasi keterkaitan faktor yang memungkinkan terjadinya dan berulangnya kekerasan seksual di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif berbasis studi kepustakaan melalui pendekatan konseptual dan

perundang-undangan. Bahan penelitian dianalisis secara kualitatif menggunakan *Social Learning Theory*, *Social Control Theory*, dan *Feminist Criminology*. Hasil kajian menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak lahir dari satu faktor yang berdiri sendiri. Pada tingkat individual, perilaku pelaku berkaitan dengan proses pembelajaran sosial, lemahnya pengendalian diri, rendahnya empati, serta normalisasi terhadap perilaku agresif. Pada tingkat sosial, lemahnya pengawasan keluarga, kontrol masyarakat, serta hambatan korban untuk melapor dapat menciptakan ruang bagi keberlangsungan kekerasan. Pada tingkat struktural, budaya patriarki, stereotip gender, *victim blaming*, dan ketimpangan relasi kuasa memperbesar kerentanan korban. Teknologi digital turut memperluas bentuk, jangkauan, dan dampak kekerasan melalui pelecehan seksual siber, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, ancaman seksual, serta *sextortion*. Kajian ini menegaskan bahwa pencegahan kekerasan seksual memerlukan pendekatan integratif yang menghubungkan perubahan perilaku individual, penguatan kontrol sosial, perlindungan korban, koreksi terhadap ketimpangan relasi kuasa, peningkatan literasi digital, serta penegakan hukum yang responsif terhadap karakter kekerasan seksual kontemporer.

Kata kunci: kekerasan seksual; kriminologi; relasi kuasa; kontrol sosial; kekerasan seksual berbasis elektronik.

PENDAHULUAN

Pendahuluan: Kekerasan seksual merupakan tindak kejahatan yang muncul akibat berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari kondisi individu, lingkungan sosial, nilai budaya, struktur kekuasaan, sampai perkembangan teknologi. Bentuknya tidak terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga dapat berupa pelecehan verbal, eksploitasi seksual, pemaksaan, serta kekerasan berbasis media elektronik. Akibat yang ditimbulkan pun

beragam, termasuk gangguan fisik, tekanan psikologis, dan persoalan sosial. Masalah ini menjadi semakin sulit ditangani karena banyak korban memilih tidak melapor akibat

stigma, intimidasi pelaku, keterbatasan alat bukti, atau kurangnya kepercayaan terhadap sistem penanganan kasus. Kekerasan seksual juga tidak cukup dijelaskan hanya melalui dorongan pribadi pelaku. Ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban, budaya patriarki, stereotip gender, kecenderungan menyalahkan korban, lemahnya kontrol sosial, serta penggunaan teknologi secara tidak bertanggung jawab turut membentuk kondisi yang memungkinkan kekerasan terjadi. Perkembangan media digital bahkan memperluas pola kejahatan melalui penyebaran konten intim tanpa izin, pelecehan seksual secara daring, ancaman penyebaran materi pribadi, hingga pemerasan seksual atau *sextortion*.

Penelitian ini memakai *Social Learning Theory*, *Social Control Theory*, dan *Feminist Criminology* sebagai landasan analisis untuk memahami hubungan antara faktor pribadi, sosial, dan struktural. Penelitian terdahulu umumnya telah mengkaji kontrol sosial, patriarki, relasi kuasa, viktimisasi, serta kekerasan berbasis gender melalui media digital, tetapi pembahasannya masih sering dilakukan secara terpisah. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan pendekatan kriminologi integratif yang menghubungkan ketiga teori tersebut sekaligus mempertimbangkan perubahan pola kekerasan seksual akibat perkembangan teknologi digital. Penelitian ini bertujuan mengkaji kekerasan seksual sebagai fenomena kriminologis serta menjelaskan hubungan antara faktor individual, sosial, struktural, dan teknologi yang dapat mendorong terjadinya maupun berulangnya kekerasan seksual di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, serta literatur ilmiah terkait kekerasan seksual. Analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan *Social Learning Theory*, *Social Control Theory*, dan *Feminist Criminology* untuk menjelaskan faktor individual, sosial, struktural, serta perkembangan teknologi yang berkaitan dengan terjadinya kekerasan seksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Kekerasan Seksual sebagai Fenomena Kriminologi

A. Definisi Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dapat dipahami sebagai tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh maupun fungsi reproduksi seseorang yang terjadi akibat adanya ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender. Tindakan tersebut dapat

menimbulkan penderitaan secara psikis maupun fisik, termasuk mengganggu kesehatan reproduksi serta menghilangkan kesempatan seseorang untuk memperoleh pendidikan tinggi secara aman dan optimal.

Secara umum, kekerasan seksual dapat dimaknai sebagai perilaku yang mengandung unsur seksual dan dilakukan tanpa persetujuan atau izin dari korban. Bentuknya dapat beragam, mulai dari pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, hingga tindakan eksploitasi seksual. Kekerasan seksual juga mencakup tindakan seksual yang dilakukan secara paksa, tanpa persetujuan korban, maupun ketika korban berada dalam kondisi yang membuatnya tidak mampu memberikan persetujuan. Tindakan tersebut umumnya dilakukan melalui kekerasan, ancaman, ataupun manipulasi.

Kekerasan seksual termasuk salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan dapat memberikan dampak luas, baik terhadap individu maupun masyarakat. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar martabat dan hak dasar korban, tetapi juga dapat menimbulkan trauma mendalam serta berbagai dampak jangka panjang, khususnya terhadap kondisi psikologis dan kehidupan sosial korban.

B. Karakteristik Kekerasan Seksual sebagai Kejahatan

Kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang kompleks karena memiliki dimensi sosial, budaya, dan psikologis. Tindakan pelaku tidak semata-mata didorong oleh dorongan seksual, tetapi juga dapat berkaitan dengan keinginan untuk menunjukkan kekuasaan, melakukan kontrol, dan mendominasi korban.

Salah satu karakteristik kekerasan seksual sebagai kejahatan adalah adanya ketimpangan posisi antara pelaku dan korban. Pelaku dapat berada pada posisi yang lebih tinggi, baik secara struktural, sosial, maupun emosional, sehingga kondisi tersebut dapat mempermudah terjadinya manipulasi, pemaksaan, ataupun ancaman terhadap korban.

Kekerasan seksual dapat terjadi baik di ruang publik maupun ruang privat dan memiliki berbagai modus. Bentuknya meliputi pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, hingga kekerasan seksual berbasis elektronik.

Dalam perspektif kriminologi, kekerasan seksual tidak hanya dapat dilihat sebagai bentuk agresivitas seksual. Perbuatan tersebut lebih tepat dipahami sebagai ekspresi seksual dari agresivitas, karena motivasi kekerasannya dapat lebih dominan daripada motivasi seksual. Secara psikologis, tindakan tersebut juga lebih banyak berkaitan dengan persoalan kontrol dan kebencian dibandingkan sekadar dorongan seksual.

Kekerasan seksual juga memiliki karakteristik sebagai kejahatan yang cenderung tersembunyi (*hidden crime*). Banyak korban tidak melaporkan peristiwa yang dialaminya karena adanya stigma sosial, ancaman dari pelaku, keterbatasan bukti, maupun ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan pidana. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah kasus yang sebenarnya (*dark number*) diperkirakan lebih tinggi dibandingkan kasus yang tercatat secara resmi.

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia sekaligus serangan terhadap harkat dan martabat manusia. Dampaknya dapat berlangsung dalam jangka panjang dan memengaruhi kondisi psikologis, sosial, maupun biologis korban, seperti trauma, depresi, kecemasan, rendahnya kepercayaan diri, menurunnya kinerja akademik, kehamilan yang tidak diinginkan, serta penyakit menular. Karakteristik lain dari kekerasan seksual adalah kemungkinan terjadinya pola tindakan yang berulang (*recidivism*), khususnya pada bentuk *sextortion*, *revenge porn*, dan distribusi konten seksual secara *malicious* melalui berbagai platform digital yang dapat didorong oleh motif ekonomi maupun emosional.

C. Hubungan Pelaku, Korban, dan Lingkungan

Hubungan antara pelaku, korban, dan lingkungan dalam kasus kekerasan seksual dapat dikaji melalui tiga perspektif teori kriminologi utama, yaitu *Social Learning Theory*, *Social Control Theory*, dan *Feminist Criminology*. Ketiga teori tersebut memberikan penjelasan mengenai keterkaitan faktor individu, sosial, dan struktural dalam terjadinya kejahatan kekerasan seksual.

1. Social Learning Theory: Perilaku Kekerasan Dipelajari melalui Lingkungan

Menurut *Social Learning Theory* yang dikemukakan oleh Albert Bandura, perilaku kekerasan seksual tidak terbentuk secara tiba-tiba, tetapi dapat dipelajari melalui proses observasi, imitasi, dan interaksi sosial dengan lingkungan. Individu yang berada dalam lingkungan yang menormalisasi kekerasan, ketimpangan gender, maupun perilaku seksual eksploitatif dapat menyerap nilai-nilai tersebut dan kemudian mereproduksinya dalam bentuk tindakan kekerasan seksual.

Dalam konteks kekerasan seksual, pelaku dapat memiliki pengalaman sebagai saksi ataupun korban kekerasan sebelumnya, baik yang terjadi dalam keluarga, lingkungan pertemanan, maupun melalui paparan konten seksual agresif di media digital. Pengalaman

tersebut dapat membentuk pandangan bahwa kekerasan merupakan respons yang dapat diterima atau bahkan diharapkan dalam kondisi tertentu. Proses pembelajaran tersebut juga dapat diperkuat melalui *reinforcement* atau penguatan positif, misalnya penerimaan dari kelompok sebaya, maupun *reinforcement* negatif, seperti tidak adanya konsekuensi hukum atau sosial atas tindakan kekerasan yang sebelumnya dilakukan.

2. Social Control Theory: Lemahnya Kontrol Sosial Meningkatkan Peluang Kejahatan

Social Control Theory yang dikembangkan oleh Travis Hirschi menjelaskan bahwa ikatan sosial (*social bonds*) memiliki fungsi dalam mengendalikan perilaku individu agar tetap sesuai dengan norma yang berlaku. Ketika ikatan atau kontrol tersebut melemah, individu dapat memiliki ruang yang lebih besar untuk melakukan perilaku menyimpang. Teori ini memiliki empat unsur utama, yaitu *attachment* (keterikatan emosional terhadap orang tua dan sekolah), *commitment* (komitmen terhadap keluarga, karier, kesuksesan, dan tujuan masa depan), *involvement* (keterlibatan dalam kegiatan positif), dan *belief* (keyakinan terhadap nilai-nilai yang sesuai dengan norma sosial dan hukum).

Dalam kasus kekerasan seksual, lemahnya kontrol sosial dalam keluarga, seperti kurangnya pengawasan orang tua, rendahnya keterlibatan orang tua dalam kehidupan anak, serta buruknya komunikasi antara orang tua dan anak, dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya kekerasan. Kondisi tersebut terutama dapat terlihat dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh anggota keluarga terdekat (*next of kin*), ketika keluarga yang disfungsi dan minimnya pengawasan memberikan ruang bagi terjadinya kejahatan.

Kontrol sosial yang lemah juga dapat terjadi pada tingkat institusional, seperti sekolah, komunitas, dan sistem peradilan pidana. Keterbatasan dalam melakukan deteksi, pencegahan, maupun penindakan terhadap kasus kekerasan seksual dapat memberikan ruang bagi pelaku untuk terus melakukan kekerasan tanpa rasa takut terhadap sanksi sosial. Selain itu, kegagalan dalam menyampaikan nilai-nilai antikekerasan dalam keluarga dan masyarakat serta melemahnya sistem deteksi risiko turut berkontribusi terhadap meningkatnya kekerasan seksual. Kondisi tersebut semakin kompleks pada era digital karena pola hubungan sosial dan paparan konten mengalami perubahan.

3. Feminist Criminology: Patriarki, Ketimpangan Gender, dan Relasi Kuasa

Feminist Criminology memberikan perspektif struktural dengan melihat kekerasan seksual tidak hanya sebagai tindakan individual, tetapi juga sebagai bagian dari sistem

patriarki yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan dan menghasilkan ketimpangan gender. Patriarki merupakan sistem sosial yang menormalisasi dominasi laki-laki terhadap perempuan, baik dalam ruang privat seperti keluarga maupun ruang publik seperti tempat kerja, institusi pendidikan, dan politik. Dalam kondisi tersebut, kekerasan terhadap perempuan dapat dipandang sebagai konsekuensi dari relasi kuasa yang tidak seimbang.

Dalam perspektif kriminologi feminis, kekerasan seksual dapat dikaitkan dengan kejahatan berbasis kekuasaan (*power-based crime*), ketika kekerasan digunakan untuk menunjukkan kontrol, dominasi, dan superioritas terhadap korban yang berada dalam posisi subordinat. Patriarki tidak hanya dapat terlihat melalui perilaku individu, tetapi juga melalui kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan, kecenderungan menyalahkan korban (*victim blaming*), serta berbagai persoalan dalam sistem hukum yang dapat memperburuk posisi perempuan sebagai korban. Hal.

Kriminologi feminis juga menggunakan analisis interseksional untuk memahami bahwa pengalaman viktimisasi perempuan tidak hanya dipengaruhi oleh gender. Faktor lain, seperti kelas sosial, ras, sejarah kekerasan, dan orientasi seksual, juga dapat saling berinteraksi dalam membentuk pengalaman seseorang terhadap kejahatan dan kerentanan terhadap kekerasan. Dengan pendekatan tersebut, kekerasan seksual dipahami tidak hanya sebagai persoalan individual atau privat, tetapi juga sebagai persoalan struktural yang membutuhkan perubahan sosial, termasuk reformasi sistem hukum yang sensitif gender, penguatan perlindungan korban, serta perubahan budaya patriarki melalui pendidikan dan gerakan sosial.

Ketiga teori tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan dinamika kekerasan seksual. *Social Learning Theory* menjelaskan proses terbentuk dan dipelajarinya perilaku kekerasan melalui lingkungan sosial. *Social Control Theory* menjelaskan bagaimana lemahnya ikatan sosial dan kontrol institusional dapat memberikan ruang bagi terjadinya kejahatan. Sementara itu, *Feminist Criminology* menjelaskan pengaruh struktur patriarki dan ketimpangan gender dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan kekerasan terhadap perempuan dan kelompok subordinat.

Dengan demikian, hubungan antara pelaku, korban, dan lingkungan dalam kasus kekerasan seksual tidak dapat dilihat secara terpisah. Hubungan tersebut perlu dipahami sebagai hasil interaksi berbagai faktor, mulai dari faktor individu seperti proses pembelajaran perilaku dan kontrol diri, faktor sosial seperti keluarga, komunitas, dan institusi, hingga faktor struktural seperti patriarki, ketimpangan gender, dan sistem hukum.

1.2 Faktor Penyebab Kekerasan Seksual di Indonesia

Kekerasan seksual di Indonesia terjadi akibat sejumlah faktor yang saling memengaruhi. Penyebabnya dapat berkaitan dengan karakter dan perilaku pelaku, situasi keluarga, lingkungan pergaulan, nilai sosial yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, serta penggunaan teknologi digital yang semakin luas. Tindakan kekerasan seksual tidak semata-mata dipicu oleh keinginan pribadi pelaku, tetapi juga dapat berkembang ketika lingkungan sosial bersikap permisif, korban enggan atau takut melapor, serta perilaku tertentu dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai penyebab kekerasan seksual perlu mempertimbangkan keterkaitan unsur pribadi, sosial, budaya, dan struktural. Pendekatan tersebut penting agar persoalan kekerasan seksual dapat dipahami secara lebih utuh sekaligus membantu menentukan upaya pencegahan yang tepat.

A. Faktor Individual Pelaku

Faktor individual pada pelaku dapat dilihat melalui kondisi psikologis, sikap, serta kecenderungan perilaku yang dimilikinya. Salah satu unsur yang cukup berpengaruh ialah lemahnya pengendalian diri ketika menghadapi dorongan seksual maupun emosi negatif. Pada kondisi tertentu, kekerasan dapat dipakai pelaku sebagai sarana memperoleh kepuasan pribadi, menunjukkan kekuasaan, atau memaksakan kehendak tanpa memperhatikan kepentingan serta hak korban. Lemahnya pengendalian tersebut juga kerap berkaitan dengan kurangnya rasa empati. Akibatnya, pelaku cenderung tidak memahami, meremehkan, atau bahkan mengabaikan penderitaan fisik dan tekanan psikologis yang dialami korban.

Cara pelaku memandang korban turut memengaruhi munculnya kekerasan seksual. Pandangan yang menempatkan korban sebagai pihak yang lebih rendah atau sekadar objek pemuas seksual dapat mendorong terbentuknya perilaku yang merugikan. Pada sebagian kasus, pelaku juga membangun pembenaran atas tindakannya melalui anggapan bahwa keadaan tertentu memberi alasan untuk melakukan kekerasan. Pola pemikiran semacam ini dapat terbentuk akibat kebiasaan menormalisasi tindakan agresif, pemahaman yang salah mengenai relasi seksual, serta keyakinan bahwa seseorang berhak menguasai atau menentukan pilihan atas tubuh orang lain.

Riwayat pernah mengalami, melakukan, atau menyaksikan kekerasan juga dapat berpengaruh terhadap perkembangan perilaku agresif seseorang. Lingkungan yang terus memperlihatkan kekerasan sebagai kejadian biasa dapat membentuk proses belajar sosial yang keliru. Seseorang kemudian dapat memandang kekerasan sebagai cara yang wajar untuk menyelesaikan persoalan, mempertahankan kendali, atau memperoleh posisi yang lebih dominan. Hal tersebut

memperlihatkan bahwa kekerasan seksual tidak selalu muncul sebagai tindakan sesaat, melainkan dapat berkembang melalui kombinasi pengalaman hidup, kebiasaan, serta pola pemikiran yang terbentuk secara bertahap pada diri pelaku.

B. Faktor Lingkungan Sosial dan Keluarga

Keluarga menjadi salah satu lingkungan awal yang berpengaruh terhadap pembentukan sikap, nilai, serta cara seseorang memperlakukan orang lain. Pengasuhan yang tidak disertai pembelajaran mengenai batas tubuh, rasa hormat, dan pentingnya persetujuan atau *consent* dapat memengaruhi pemahaman anak mengenai perilaku seksual yang sehat. Anak yang dibesarkan pada situasi keluarga yang minim komunikasi dan pengawasan juga berpotensi mengalami kesulitan saat membedakan perilaku yang sesuai dengan norma sosial dan perilaku yang melanggar batas orang lain.

Pengawasan yang lemah, baik pada lingkungan keluarga maupun masyarakat, dapat menciptakan kesempatan terjadinya kekerasan seksual tanpa segera diketahui. Situasi tersebut menjadi lebih serius ketika lingkungan sosial cenderung menoleransi tindakan yang mengarah pada pelecehan. Anggapan bahwa pelecehan hanya sebatas candaan, urusan pribadi, atau persoalan yang tidak perlu dilaporkan dapat membuat tindakan tersebut dianggap biasa. Sikap permisif seperti ini dapat membuat pelaku merasa lebih leluasa karena mengira perbuatannya tidak akan menimbulkan konsekuensi yang berarti.

Kontrol sosial yang tidak berjalan secara efektif juga dapat mengurangi kemampuan masyarakat untuk mencegah serta menangani kekerasan seksual. Lingkungan yang belum memiliki sistem perlindungan yang memadai sering membuat korban menghadapi berbagai hambatan saat hendak menyampaikan pengalaman yang dialaminya. Rasa takut tidak dipercaya, kekhawatiran terhadap stigma, maupun anggapan bahwa laporan tersebut akan mencemarkan nama keluarga dapat membuat korban memilih diam. Akibatnya, banyak peristiwa kekerasan seksual tidak segera diketahui, sehingga proses pengungkapan dan penanganannya menjadi lebih sulit.

C. Faktor Budaya dan Relasi Kuasa

Faktor budaya mempunyai pengaruh besar terhadap terus berlangsungnya kekerasan seksual di tengah masyarakat. Salah satu unsur yang sering dikaitkan dengan persoalan tersebut ialah budaya patriarki yang memberikan kedudukan lebih dominan kepada laki-laki dibandingkan perempuan. Pola relasi semacam ini dapat melahirkan ketidakseimbangan kekuasaan antara kedua pihak. Akibatnya, perempuan serta kelompok lain yang berada pada posisi rentan

berpotensi lebih mudah menjadi sasaran pelecehan maupun kekerasan karena kedudukan sosial mereka kerap dipandang lebih lemah.

Selain budaya patriarki, stereotip gender turut membentuk cara pandang masyarakat terhadap korban dan pelaku kekerasan seksual. Pandangan yang menganggap laki-laki memiliki kuasa lebih besar atas relasi seksual, ataupun anggapan bahwa perempuan ikut bertanggung jawab terhadap kekerasan seksual yang menimpanya, dapat memperkuat kondisi yang merugikan korban. Salah satu wujudnya terlihat melalui praktik *victim blaming*, yakni kecenderungan mengalihkan kesalahan kepada korban atas peristiwa yang dialaminya. Korban sering kali justru dipertanyakan mengenai pakaian, sikap, tempat yang dikunjungi, maupun aktivitasnya pada

saat kejadian, sementara tanggung jawab pelaku kurang mendapat perhatian. Sejumlah penelitian juga memperlihatkan adanya hubungan antara kecenderungan menyalahkan korban, kuatnya nilai patriarki, serta bias gender yang masih bertahan di lingkungan sosial. Faktor lain yang kerap melatarbelakangi terjadinya kekerasan seksual ialah ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Ketidakseimbangan posisi dapat muncul pada hubungan atasan dengan bawahan, guru dengan peserta didik, orang tua dengan anak, ataupun hubungan lain ketika salah satu pihak mempunyai kewenangan lebih besar. Situasi semacam ini membuka peluang bagi pihak yang lebih dominan untuk menyalahgunakan kedudukan, rasa percaya, atau ketergantungan korban demi memperoleh tindakan seksual tanpa persetujuan yang bebas. Korban sering berada pada posisi yang sulit untuk menolak karena terdapat tekanan, rasa takut, ketergantungan, atau kekhawatiran terhadap konsekuensi tertentu. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual turut memberi perhatian terhadap adanya penyalahgunaan kedudukan, kepercayaan, serta ketimpangan posisi sebagai bagian penting yang perlu diperhatikan ketika menilai terjadinya kekerasan seksual.

D. Faktor Perkembangan Teknologi Digital

Kemajuan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi masyarakat menjadi semakin cepat dan mudah. Namun, perkembangan tersebut juga memunculkan ruang baru bagi terjadinya kekerasan seksual berbasis elektronik. Internet serta media sosial dapat disalahgunakan sebagai sarana untuk melakukan pelecehan seksual tanpa terikat tempat maupun waktu. Tindakan yang muncul cukup beragam, seperti membagikan foto atau rekaman bermuatan seksual tanpa persetujuan, mengirim pesan bernuansa seksual, mengancam akan menyebarkan konten pribadi, serta melakukan pemerasan seksual atau *sextortion*.

Penyebaran materi seksual tanpa persetujuan merupakan bentuk kekerasan yang dapat menimbulkan kerugian serius bagi korban karena kendali atas privasi dan informasi pribadinya menjadi hilang. Konten tersebut juga dapat dijadikan alat tekanan untuk memperoleh keuntungan tertentu, misalnya uang, kepatuhan korban, atau pemenuhan permintaan yang bersifat seksual. Kondisi ini memperlihatkan bahwa teknologi pada dasarnya bukan sumber utama terjadinya kekerasan seksual. Teknologi justru menjadi media yang dapat memperbesar jangkauan, memperluas pola tindakan, serta memperberat dampak kekerasan ketika digunakan secara tidak bertanggung jawab untuk merugikan orang lain.

Pelecehan seksual siber (*cyber sexual harassment*) merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang semakin sering terjadi seiring meluasnya penggunaan media digital. Perbuatan ini dapat muncul melalui berbagai cara, seperti memberikan komentar bernuansa seksual tanpa persetujuan, mengirimkan gambar atau konten seksual yang tidak dikehendaki, melakukan pelecehan lewat pesan pribadi, maupun menyampaikan ancaman yang berkaitan dengan seksualitas korban. Kemajuan teknologi juga menimbulkan tantangan baru bagi upaya pencegahan kekerasan seksual. Pencegahan tidak lagi cukup dilakukan melalui pendekatan konvensional, tetapi perlu disertai peningkatan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan teknologi secara aman, perlindungan terhadap informasi pribadi, serta penegakan hukum yang lebih efektif terhadap tindakan kekerasan seksual melalui media elektronik.

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan seksual di Indonesia bersifat kompleks dan tidak dapat dikaitkan hanya dengan satu penyebab. Perilaku pelaku dapat dipengaruhi oleh berbagai unsur yang saling berkaitan, mulai dari kondisi pribadi, pola hubungan keluarga, lingkungan pergaulan, nilai sosial dan budaya, ketimpangan relasi kuasa, hingga penggunaan teknologi digital. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai kekerasan seksual tidak cukup apabila hanya menitikberatkan perhatian pada karakter atau perilaku pelaku. Kondisi sosial serta struktur hubungan yang memungkinkan terjadinya kekerasan juga perlu diperhatikan agar penyebab dan pola keberlangsungannya dapat dipahami secara lebih utuh.

KESIMPULAN

Kesimpulan dan Saran: Kekerasan seksual merupakan kejahatan multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor individual, lingkungan sosial, lemahnya kontrol sosial, budaya patriarki, ketimpangan relasi kuasa, serta perkembangan teknologi digital. *Social Learning Theory*, *Social Control Theory*, dan *Feminist Criminology* menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak lahir dari satu penyebab tunggal, melainkan melalui interaksi

antara proses pembelajaran perilaku, lemahnya ikatan sosial, serta struktur sosial yang menempatkan korban pada posisi rentan. Perkembangan teknologi turut memperluas bentuk kekerasan melalui *cyber sexual harassment*, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, ancaman seksual, dan *sextortion*. Oleh sebab itu, pencegahan perlu dilakukan secara terpadu melalui pendidikan mengenai *consent* dan kesetaraan gender, penguatan kontrol keluarga dan institusi, perlindungan korban, pencegahan *victim blaming*, peningkatan literasi digital, perlindungan data pribadi, serta penegakan hukum yang responsif. Penelitian selanjutnya perlu memperkuat kajian empiris mengenai relasi kuasa, hambatan pelaporan, viktimisasi digital, serta efektivitas pencegahan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ARTIKEL JURNAL

Anggraeni, Amellia, Anggreany Haryani Putri, dan Indra Lorenly Nainggolan. "Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Journal of Law and Security Studies* 2, no. 2 (2025): 188.

Arifin, Busthomi, Rusmilawati Windari, dan Tolib Effendi. "Travis Hirschi's Social Control Theory Perspective on the Relevance of Early Marriage and Sexual Violence." *Unnes Law Journal* 10, no. 2 (2024): 2.

Basanta, Argya. "Karakteristik Korban dan Pelaku dalam Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Purwokerto." *Soedirman Law Review* 7, no. 3 (2025): 205.

Chairan, A. Tenripadang. "Analisis Yuridis Tindak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan." *Jurnal Hukum Diktum* 8, no. 2 (2010): 117.

Handayani, R., dan A. Putri. "Fenomena Victim Blaming dalam Kasus Kekerasan Seksual." *Jurnal Nusantara* (2023).

Handayani, Triana Dianita. "Policy on the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Institutions." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 7, no. 1 (2025): 29.

Hetharia, Brenda Thessalonika. "Patriarki dalam Prisma Kejahatan: Kajian Kriminologi Feminis terhadap Ketimpangan Gender dan Kekerasan terhadap Perempuan." *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2025): 1197-1199.

Indonesian Feminist Journal. "Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik: Tantangan Perlindungan Korban di Era Digital." *Indonesian Feminist Journal* (2023).

Keisha. "Kekerasan Seksual dan Viktimisasi Korban Perempuan: Analisis Melalui Lensa Teori Kriminologi Feminisme." *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 1 (2024): 2.

Kurniawan, Nur Arief, dan Muhammad Mustofa. "Social Control and the Escalation of Sexual Crimes Against Children in the Late-Modernity Era: A Criminological Analysis in Indonesia." *Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan dan Sosial* 15, no. 1 (2026): 1680-1683.

Kuswandi, dan Shifa Salsabilla Madianwati. "Kriminologi Feminis: Pendekatan untuk Memahami Kejahatan serta Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender dalam Perspektif Hukum." *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, no. 2 (2025): 7-9.

Putri, Suci Amelia, dan Yenny Fitri Z. "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual dengan Relasi Kuasa." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 11, no. 2 (2025): 334.

Raharjo, Sri Budi, Ananda Megha Wiedhar Saputri, Windi Arini, Zahra Nabila Mua'lla, dan Salma Azizah. "Kejahatan Seksual terhadap Perempuan dan Anak Perspektif Viktimologi." *INTELEKTIVA* 7, no. 2 (2025): 161.

Rahayu, Hesti, dan Muhammad Zaki Mubarrak. "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Sleman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025): 3.

Rorie, Gloria Gratiati, Elko Lucky Mamesah, dan Marnan Arie T. Mokorimban. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual (Catcalling) di Lingkungan Kampus." *Lex Privatum* 14, no. 5 (2025): 1.

Setiawan, R., et al. "Faktor Penyebab Kekerasan pada Perempuan." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* (2021).

Shopiani, S., et al. "Fenomena Victim Blaming pada Mahasiswa terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Sosietas* (2021).

Susilawati, Ika Yuliana, dan Muhamad Rifaldi Setiawan. "Urgensi Penghapusan Daluwarsa dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia." *Jurnal Kompilasi Hukum* 10, no. 2 (2025): 629-631.

Tindaon, Rotua Lenawati, Mona Lisa, dan Muhamad Ridwan Afandy. "Edukasi dan Konseling Berbasis Gender dalam Pencegahan Kekerasan Seksual pada Remaja." *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes* 16, no. 4 (2025): 1000.